



## **POLA KEPEMIMPINAN RASULULLAH SAW: Cerminan Sistem Politik Islam**

### **Mubasyaroh**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*mubasyaroh@gmail.com*

### **Abstract**

*The important political aspect in islamic history is described by Muh Kurdi Ali in his book "aqwaluna wa af'aluna" (our theories and practiced) that the need of the ummah and the nation will be politically equal to human needs for water and air. Discussing about politics, there will be an interesting thing because it involves power and position. This paper aims to open the horizons of Moslems about politics. In this paper we will review of how the Prophet practices in leading moslems as a form of islamic political implementation. This was especially apparent when he led the community in Medina by establishing an islamic state, in order to strengthen leadership, in order to embrace all groups, the Prophet made the Medina charter as a manifestation of the peace agreement between Muslims and non-Muslims. Besides that, the Prophet showed his example and authority with the agreement of Hudaibiyah.*

**Key Word:** *Islamic Political, Prophet, Agreement.*

### **Pendahuluan**

Masalah kepemimpinan dan politik sama menariknya untuk diperbincangkan karena keduanya adarelevansinya dengan kekuasaan/ power. Perbincangan tentang politik Islam dalam politik Islam dalam makna kenegaraan selama ini lebih difahami setelah Nabi Muhammad wafat. Artinya Nabi Muhammad tidak memberikan pemaknaan yang jelas tentang mekanisme kenegaraan. Nabi Muhammad adalah nabi an-sich bukan seorang pemimpin politik atau kepala negara. Akan tetapi dalam pandangan Khuda Bukhsh dalam *Politics in Islam* dikatakan: "Muhammad not only Found a nwe religion, but established e new politiy (Muhammad bukan hanya membangun sebuah agama baru, tetapi juga sebuah politik baru)." Dari para pemerhati politik dalam merumuskan konsep politik sejak zaman nabi (Akhmad, 1977, p. 34).

Arti penting politik dalam sejarah Islam dilukiskan oleh Muh Kurdi Ali dalam bukunya *Aqwaluna wa Af'aluna* (teori dan praktek-prektek kita) bahwa kebutuhan umat dan bangsa akan politik sama dengan kebutuhan manusia akan air dan udara. Sedangkan dalam pandangan Sultan attabek Zanmi (ayah Nuruddin Mahmud) menanggapi permintaan pegawai untuk menurunkan ahli politik dengan perkataan sebagai berikut:

“ Sesungguhnya orang seperti Kamaluddin bin Syaharzuri mendapatkan gaji setahun lebih dari 10.000 dinar, sedangkan pembesar-pembesar lainnya paling tinggi gajinya 300 dinar, kata pegawai melakukan protes. Kemudian attabik Zanki menjawab; dengan fikiran semacam inilah kamu mengurus pemerintahan. Gaji seperti itu masih sangat sedikit untuk orang seperti Kamaluddin, dan gaji 500 dinar terlalu banyak untuk orang lainnya. Suatu pekerjaan yang dapat terealisasikan oleh Kamaluddin jauh lebih tinggi nilainya 100.000 dinar. (Kurdi, 1946, p.25).

Hal ini juga tercermin dalam perilaku Shalahuddin al-Ayyubi dalam mempertimbangkan dalam mempertimbangkan kebijakan politik daripada memperlakukan para musuhnya dengan *tasamuh*. Dari pandangan ini makna politik sebagai sarana memperoleh kemenangan dan kehormatan secara bersama-sama. Moh Kurdi Ali memperkuat makna dengan menyatakan bahwa umat Islam akan memperoleh kejayaannya kembali maka harus menempuh dan memperkuat ilmu politik baik sebagai pengetahuan maupun keahlian.

Pemahaman di atas, maka arti penting politik bagi umat Islam merupakan kebutuhan dasar umat Islam dalam rangka mengangkat keterpurukan umat Islam atas peradaban Barat. Politik dalam perspektif Islam senantiasa harus dikaji dengan cermat, yang memungkinkan ditemukan formula politik Islam yang memadai.

Dilihat perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “ masyarakat Islam”. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempuntai kepribadian dalam satu kesatuan yang bebas merdeka. Pada dasarnya ialah terbentuk kedaulatan dalam sifat yang menuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab ( Fahrudin, 1988, p. 27-28).

Maka perjalanan sejarah Islam masa Rasulullah sebagai pangkal dari adanya politik dalam Islam, dan akan disusul dengan perkembangan mandatang untuk menyempurnakan langkah hidup umat Islam. Rasulullah telah menyusun langkah hidup bagi masyarakat muslim (baca: umat Islam) mempertahankan persatuan dalam bingkai Islam dari beberapa ras dan agama.

Dengan sendirinya kalau ditinjau negara yang didirikan Rasulullah beserta kaum muslimin di Madinah, maka ia telah merupakan satu tindakan politik jika diukur dengan istilah politik dewasa ini..dari satu segi, tindakan ini tidak bisa dielakkan bahwa tindakan ini satu tindakan politik (Fahrudin, 1988, p. 28).

Berdasarkan paparan pendahuluan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam tulisan dengan judul **“Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam.”**

## Metode

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan memahami tulisan yang terkait dengan judul penelitian ini. Disamping itu teknik pengumpulan datanya juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi dan sebagainya. (Danandjaja, 1984, p. 28).

Sebagai sebuah kajian yang hanya memfokuskan pada bukti-bukti tertulis rekaman peristiwa masa lalu, maka dalam analisisnya menggunakan Sedangkan teknik yang paling umum digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi, sehingga dalam hal ini peneliti juga berkecenderungan menggunakan teknik tersebut. Teknik analisis isi (*content analysis*) menurut B.Berelson adalah suatu teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif isi. Dengan menggunakan analisis isi di atas, penulis juga mempergunakan langkah-langkah dalam penelusuran teks untuk meningkatkan bobot analisisnya dengan pendekatan induktif (Bungin, 2003, p. 54).

## Kajian Teori

Membahas diskursus politik Islam menjadi bahan menarik, sehingga terdapat beberapa kajian tentang politik Islam oleh para pakar. Sejarah memberi bukti hidup. Dalam soal Islam ini sejarah pun berbicara. Fakta-fakta tidak diam untuk memberi tanggung jawab. Apalagi sejarah Islam itu bertemu dengan perintah Allah, hidup Rasulullah SAW. Beserta para sahabat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa “Doktrin agama pertama kali diproklamirkan kepada penduduk Arabia pada abad ke-7 masehi oleh seorang rasul yang dibawah panjinya suku-suku Arab yang bercerai berai itu berubah menjadi satu bangsa”. Getaran jiwa kebangsaan yang baru ini, dengan semangat daya juang laksana kekuatan gaib menggerakkan pasukan militernya mereka maju ke ketiga benua merebut kemenangan demi kemenangan“. Arnold sebagaimana dikutip Fahrudin (1988:30).

Diantara tokoh yang memberikan pandangannya tentang politik Islam adalah Imam Ghazali, yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali, lahir di Ghazaleh, sebuah negeri dekat Thus, khurasan, 1059 M/ 450 H dan meninggal di kota yang sama pula pada 1111 M/501H. Perjalanan al-Ghazali sangat berliku. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, al-Ghazali mempelajari fiqh pada seorang ulama bernama Ahamd Ibnu Muhammad al-Rasykani di Thus, 1073M/465 H. Setelah itu, ia berangkat ke Jurjan melanjutkan studi Hadits pada seorang ulama mazhab Syafi'i bernama Abual-Qasim al-Isma'il. Kemudian ia belajar kepada Imam al-Haramain al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M), guru besar mazhab Syafi'i di Madrasah Nizamiyah di Naisabur, 475H. Imam al-Haramain ini al-Ghazali belajar filasafat, *kalam* dan mantiq/logika (Fakhri, 1983, p. 217).

(Al-Ghazali, 1969, p. 215) dalam hal politik berpendapat bahwa mendirikan imamah adalah wajib. Pemikiran al-Ghazali tersebut dalam karyanya *al-iqtisahd fi al- i'tiqad* (sikap lurus dalam *i'tiqad*). Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan;

“Sultan ( disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agam; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya”

Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, menurutnya pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiaoran bagi kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari rahim seorang ibu dan keduanya saling melengkapi. Bahkan al-ghazali menegaskan bahwa politik (negara) menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya setingkat di bawah kenabian (Al-Ghazali, 1994, p. 136).

Lebih lanjut al-Ghazali mengungkapkan bahwa Allah telah memilih dua kelompok manusia. *Pertama*, para nabi dan rasul Allah. Mereka diutus untuk memberikan penjelasan kepada manusia lainnya tentang petunjuk dan dalil-dalil beribadah kepadaNya serta menjelaskan cara mengenal Allah. *Kedua*, penguasa. Kelompok ini diutamakan Allah karena mereka menjaga umat manusia dari sikap permusuhan antara satu dengan lainnya. Kelompok ini menjadi penting karena kemaslahatan umat manusia di bumi sangat terkait erat dengan keberadaan penguasa. Menurutnya penguasa dipilih oleh Tuhan.

Selain itu ada Ibnu Taimiyah yang memiliki nama lengkap Taqiyyuddin Ibnu Halim Ibnu Taimiyah dilahirkan di Harran., dekat Damaskus, pada tahun 661H/1263M. Lima tahun sebelum kelahirannya, 1258 M, tentara Hulagu Khan dari Mongol menyerang dan membumihanguskan Daulat Bani Abbas yang memang sudah lama lemah akibat perpecahan internal. Jatuhnya Kota Bagdad ke tangan Mongol pada 1258M sekaligus menandai berakhirnya riwayat bani Abbas yang selama kurang lebih lima ratus tahun menjadi simbol kekuatan politik dunia Islam. Ketika berusia enam tahun ia dibawa ayahnya seorang ulama mazhab Hanbali mengungsi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman tentara Mongol yang mulai bergerak menyerang kota kelahirannya (Fakhri, 1983, pp. 2–3).

Pengalaman yang pahit dan kondisi sosial masyarakat yang sedemikian kacau sangat membekas dan mempengaruhi pola pikir Ibnu Taimiyyah. Ia tampil sebagai pemikir independent dengan gaya yang apa adanya, polemik, dan kontroversial. (Jindan, 1995: 21-25). Pemikirannya tentang politik, ia berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa Negara (Taimiyyah, 1969, p. 161). Karenanya Ibnu Taimiyyah menolak *ijma'* sebagai landasan kewajiban tersebut, ia menggunakan pendekatan sosiologis. Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut (Taimiyyah, 1969, p. 23).

Menurutnya, penegakan *imamah* bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyyah menekankan fungsi negara untuk membantu agama. Ia menggunakan term *imarah* untuk urusan kenegaraan. Sebagai alternatif, ia mengembangkan konsep *Syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya, *al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. *Ahl al-Syawkah* inilah yang memilih kepala negara dan melakukan sumpah setia (*ba'iah*) untuk kemudian diikuti oleh rakyat. Seseorang tidak bisa menjadi kepala negara tanpa memperoleh dukungan dari *al-syawkah*.

Disamping itu Ibnu Taimiyyah (Taimiyyah, 1969, p. 253) juga menolak kualifikasi yang harus dipenuhi kepala negara. Ia hanya menetapkan syarat kejujuran (*amanah*) dan kewibawaan (*al-quwwah*) bagi seorang kandidat kepala negara dan tidak memutlakkan suku quraisy. Indikasi kejujuran seseorang menurutnya, dapat dilihat dari ketaqwaannya kepada Allah, ketidaksediaannya menjual ayat-ayat Allah demi kekayaan duniawi dan kepentingan politik praktis, serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama ia berada dalam kebenaran. Guna menguatkan pendapatnya, ia mengutip ayat al-Qur'an surat an-Nisa': 58.

“ Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu ) bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”

Disamping itu ia menekankan bahwa kepala negara harus menempatkan pejabat-pejabatnya dengan keahlian dan profesi masing-masing, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif-kolutif. Disini, Ibnu Taimiyyah menerapkan azas profesionalisme dan *the right man on the right place*. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah menekankan kepatuhan rakyat terhadap kepala negara. Menurutnya, figur kepala negara memegang posisi penting dalam negara. Sebagai pemimpin umat Islam, kepala negara harus ditaati, bahkan meskipun *dzalim*. Ia menambahkan, sebuah masyarakat yang enam puluh tahun berada di bawah kepala negara yang *dzalim*, lebih baik daripada tidak punya pimpinan meski semalam (Taimiyyah, 1969, p. 162). Sebagaimana al-Ghazali yang berpendapat bahwa kepala negara adalah “ bayang-bayang Allah di muka bumi” (*zhill Allah fi al-arddh*).

Oleh karenanya, Ibnu Taimiyyah tidka membolehkan rakyat memberontak kepada kepala negara, walaupun kafir selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak memerintahkan rakyat berbuat maksiat kepada Allah. Perlawanan terhadap kepala negara dinilainya dapat memicu kedzliman yang lebih besar, karena menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat muslim. Lebih baik umat mempertahankan situasi tersebut daripada menciptakan suatu revolusi yang jelas menimbulkan suasana *chaos*. (Taimiyyah, 1993: 87).

Disamping pendapat al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah tersebut, diskursus tentang politik Islam juga menarik untuk dibahas. Dalam karya Islam, kata politik tercerminkan dalam kata *siyasah*. Kata *siyasah* dijumpai dalam hadits yang artinya:

“ Kaum Bani Israil siyasah kenegaraan mereka dipimpin oleh para nabi. Setiap meninggal seorang nabi, dia digantikan oleh nabi yang kemudiannya. Sesungguhnya aku (Muhammad) tidaklah ada nabi yang akan menggantikan di belakang aku. Yang bakal ada hanyalah khalifah”

Secara tersirat, pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu dengan yang lain.: 1) tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian; dan 2) cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, kata *al-siyasah* dapat diartikan dengan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan (Djazuli, 2017, p. 26).

Ibnu 'Abif al-Diin dalam Bahantsi (tt.; 61) memberi batasan:

“Siyasah diartikan sebagai kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari nabi, baik secara khusus maupun umum, baik lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari pemegang kekuasaan (para sulton dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.

*Siyasah* (politik Islam) mengacu pada *syara'*. Mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusam moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Adapun *syara'* atau *syari'at* Islam yaitu seluruhnya adil, rahmat, maslahat dan mengandung hikmah, setiap malsah yang keluar dari keadilan menjadi kedzaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari maslahat menjadi *mafsadat*, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah *syari'ah*.

Membahas politik selalu ada kaitannya dengan kepemimpinan. Sebagaimana diketahui pemimpin merupakan faktor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah organisasi. Sebab pemimpin yang sukses akan mampu mengelola organisasi, dapat mempengaruhi orang lain secara konstruktif, dan mampu menunjukkan jalan serta tindakan benar yang harus dilakukan secara bersama-sama.

Hal ini (Munir, 2015, p. 219) mendefinisikan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya pada spesialisasi di satu bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi, pemimpin adalah orang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari situasi/zaman, sehingga ia memiliki kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan.

Sementara itu Fraidchild (1960: 174) mengungkapkan bahwa pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan cara mengatur, menggerakkan, mengorganisir dan mengontrol usaha orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi.

Adapun kepemimpinan merupakan suatu konsep manajemen dalam kehidupan organisasi yang memiliki posisi sangat strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diterapkan dalam kehidupan kelompok. Kepemimpinan berada dalam posisi yang strategis karena kepemimpinan merupakan titik sentral administrasi dari seluruh proses kegiatan organisasi. Sehingga kepemimpinan memiliki peranan sentral di dalam menentukan dinamika sumber-sumber yang ada (Wakjosumidjo, 1993, p. 21). Jadi, kepemimpinan dan politik berada dalam satu bingkai negara/pemerintahan.

## Pembahasan

Rasulullah diutus oleh Allah mempunyai satu risalah yang sempurna. Risalah inipun hendaklah ditunaikan dengan sempurna, dan menjadi bekal hidup manusia. Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* memang datang untuk membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa terkecuali. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah memiliki pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang multi etnis, multi ras dan multi agama.

Pada periode pemimpinannya di Madinah Rasulullah berhadapan dengan masyarakat yang heterogen.

Sebagaimana diketahui bahwa *fiqh siyasah syar'iyah* telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridhai Allah SWT. Fakta itu semakin nampak setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah.

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan hal ini merupakan artikulasi pelaksanaan politik Islam. Di Madinah terbentuk satu komunitas muslim, yang terdiri dari golongan *muhajirin* dan *anshar*. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, yang terdiri dari; orang-orang nasrani, Yahudi, muslim dan kafir Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW. Merupakan pelaksanaan politik Islam (Djazuli, 2017, p. 14).

Kepemimpinan Rasulullah, selaku seorang pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat / *umamatan wahidah* yang beriman dan bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini nampak pada perang badar di mana kaum Muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy Jahili, sehingga memperoleh kemenangan, bukan karena suatu mukjizat nabi. Namun lebih banyak karena kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah SWT (As-Shiddiqy, 1996, 102).

Ada beberapa kunci hal sebagai penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah, yaitu: 1) Akhlak Rasulullah yang terpuji dan tanpa cela; 2) Karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana dan bersemangat baja; 3) Sistem dakwahnya yang menggunakan metode imbauan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Rasulullah dalam menyeru manusia agar beriman, berbuat yang baik dan mencegah kemunkaran sedikitpun tidak ada unsur paksaan.; 4) Tujuan perjuangan nabi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemilau dunia; 5) Prinsip persamaan. Rasulullah bergaul dengan semua orang, tutur katanya lembut dan menyenangkan dalam bergaul; 6) Prinsip kebersamaan. Rasulullah selalu ikut dalam kegiatan bersama dengan umatnya, untuk memberikan teladan/contoh; 7) Mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya; 8) Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat. Rasulullah bukanlah tipe pemimpin otoriter. Selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah SWT maka wewenangnya selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain; 9) Tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Kepatuhan umat kepadanya karena selalu menunjukkan satunya kata dan perbuatan. (As-shiddiqy, 1996: 102-105).

Sifat kepemimpinan demokratis dari Rasulullah SAW diperlihatkan pula oleh ketekunan beliau mendidik para sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya selaku pemimpin umat dalam urusan dunianya dan membiarkan mereka mengembangkan diri tanpa khawatir tersaingi. Sifat kepemimpinan demokratis ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang diantara sahabatnya untuk menjadi "putra mahkota". Siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat dna negara yang beliau bangun setelah beliau tiada diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.

Sifat demokratis kepemimpinan Rasulullah ditunjukkan pula oleh sikap beliau yang terbuka terhadap kritik dan mendengar pendapat dan saran orang lain. Sikap keterbukaan Rasulullah terhadap kritik dapat dibuktikan pada peristiwa; “pernah sahabat mengkritik tentang pembagian harta *ghanimah* dari salah satu peperangan yang terjadi”. Rasulullah menerima kritik tersebut dengan dada lapang, meskipun itu tidak benar”. Sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain ditunjukkan dengan hadits “*terimalah nasehat walaupun datanginya dari seorang budak hitam*”.

Fakta lain tentang pelaksanaan *siyasah* Islam (politik Islam) adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin. Yaitu antara sahabat muhajirin dan anshar. Kebijakan itu merupakan perwujudan dalil *kulliy*, yaitu *al-ukhuwah al-islamiyah*. Serta perjanjian ekstern antara muslim dan non muslim. Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin, perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan non muslim. Mereka masih diberi kebebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Hal ini tercipta karena Rasulullah mendasarkan kebijakan atas prinsip *al-ukhuwah al-islamiyah* yang diwujudkan dalam piagam madinah.

Lebih lanjut menurut (Djazuli, 2017, p. 14) kedua prinsip tentang hubungan persaudaraan baik *al-ukhuwah al-islamiyah* dan *al-ukhuwah insaniyah* merupakan pola interaksi antar penduduk negara dan Kota Madinah, baik hubungan antar muslim dengan muslim maupun antar muslim dan non muslim. Hubungan ini dibangun dalam rangka menyelenaggarakan kepentingan bersama. Jika non muslim mengkhianati perjanjian, maka Rasulullah sebagai keoala negara dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian.

Perjanjian antara Rasulullah dan Yahudi, dinyatakan :

“ Jaminan-jaminan terhadap kaum Yahudi dengan segala bendanya, yang dinyatakan bahwa mereka di dalam negara baru itu tidak ubahnya dengan penduduk Islam sendiri, sehingga kedua cabang dari umat manusia di kota Yatsrib ini menjadi satu bangsa yang bersatu padu, barang siapa diantara mereka yang berbuat kesalahan tetap mendapat hukuman biar bagaimana sekalipun kepercayaananya, sedang keduanya tetap dipanggil atas dasar yang sama untuk mempertahankan negaranya, bilaman diperlukan. Sedangkan segala masalah yang timbul diputuskan dengan pimpinan Rasulullah SAW.(Djazuli, 2017, p. 14)

Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri untuk mempertahankan negara dan agama merupakan contoh lain dari peksanaan *siyasah* Islam. Strategi dan taktik perang diatur dalam *fiqh siyasah*, yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan medan, peralatan yang digunakan dan kualitas serta kuantitas manusia yang ada di belakang senjatanya. Peperangan adalah aturan *siyasah* bukan *kully*.

Pada peristiwa lain adalah menjelang perang Badar, Rasulullah menentukan posisi pasukannya pada suatu tempat, dekat sebuah mata air. Salah seorang anggota kelompok, Husab bin Mundir mempersoalkan penempatan posisi tersebut. Setelah dia mengetahui bahwa penempatan merupakan strategi perang yang berasal dari Rasulullah buka Allah SWT, maka ia menyarankan agar posisi pasukan digeser ke mata air yang lebih depan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, juka sewaktu-waktu pasukan terdesak, tidakakan kehilangan cadangan air. Rasulullah pun menerima saran masukan tersebut. Salah satu dalil

*kully* menyatakan bahwa ‘ *al- aslu fi al-alaqaha al-silmu* ( hubungan antar bangsa adalah perdamaian)”. Hal ini sesuai dengan prinsip keharusan suku-suku bangsa-bangsa di dunia untuk *ta’aruf* dan bukan untuk berperang.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dna berbangsa-bangsa. Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu”

(Haykal, 1965, p. 227) menjelaskan bahwa yang asal di dalam hubungan antara manusia adalah perdamaian. Perlu dipahami bahwa, perang hanya dilakukan untuk mempertahankan diri dari agresor. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang, dalam hal ini perang sebagai pilihan terakhir. Perang dilakukan karena darurat, sehingga harus memenuhi persyaratan darurat. Peperangan semacam itulah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan agresi.

Contoh lain dari pelaksanaan *siyasah* pada masa Rasulullah adalah perjanjian hudaibiyah yang terjadi pada tahun 628 M antara Rasulullah dengan kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhayl Ibnu ‘umar sebagai utusan. Perjanjian ini, menurut Haykal (Haykal, 1965, p. 227) beliau tidak memaksakan kehendaknya tetapi menanggapi tuntutan Suhayl Ibnu ‘amr, sekalipun menyinggung keimanan kaum muslimin.

Sebagaimana diuraikan oleh Ameer Ali (Ali, 1967, p. 149), bahwa isi perjanjian hudaibiyah adalah:

“Perjanjian tersebut menyetujui dihentikannya segala permusuhan selama jangka sepuluh tahun, tiap yang datang kaum Quraisy kepada Rasulullah tanpa mendapat ijin dari pelindung atau kepalanya wajib dikembalikan kepada pihak penyembah berhala; tiap orang dari kalangan Islam yang menyerahkan diri kepada pihak orang Makkah, tidak akan diserahkan kembali; tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy atau kaum muslimin, bebas melakukan yang demikian tanpa mendpatakan rintangan; dalam tahun ini kaum muslimin harus kembali, tidak boleh meneruskan perjalanan; tahun depan baru mereka diijinkan berkunjung ke Makkah dan tinggal disana selama tiga hari dengan senjata yang sekedar diperlukan dalam perjalanan, yaitu pedang yang disarungkan”.

Inti dari Perjanjian Hudaibiyah tersebut adalah gencatan senjata selama sepuluh tahun dan ini sangat menguntungkan umat Islam, kebebasan memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan, penundaan untuk umroh bagi muslim ke Makkah ditunda tahun depan serta muslim hanya diijinkan tinggal di Makkah selama tiga hari. Sepintas jika dibaca isi perjanjian tersebut secara lahiriah merugikan, namun di kemudian hari terbukti menguntungkan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang diplomat teladan.

Disamping itu, ditinjau dari aspek *siyasah* / politik Islam mengisyaratkan beberapa hal; 1) keharusan menempuh jalan damai, meskipun dengan cara itu pencapaian tujuan secara logika agak terlambat; 2) keharusan mempunyai kemampuan membaca situasi dan kondisi, kapan harus memberi dan harus menerima; serta 3) keharusan memiliki kemampuan menentukan waktu yang tepat agar tujuan bisa dicapai, hal ini sesuai dengan

kaidah: “Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, akan mendapat sanksi yang berupa kegagalan”.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa perjanjian *hudaibiyah* bersifat *siyasah*. Sehingga wacananya tidak harus dianggap sebagai suatu aturan yang tetap. Naskah-naskah sautu perjanjian akan sangat bergantung atas tujuan dan macam perjanjian itu sendiri serta situasi yang dihadapi ketika perjanjian tersebut dibuat. Dengan demikian ketika memahami suatu isi perjanjian harus melihat konteksnya.

## **Simpulan**

Dilihat perjalanan sejarah Islam, politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Rasulullah memulai tahapan kepemimpinannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, dimana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “ masyarakat Islam”. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempunyai kepribadian dalam satu eksatuan yang bebas merdeka. Pada dasarnya ialah terbentuk kedaulatan dalam sifat yang menuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab.

Sifat kepemimpinan demokratis dari Rasulullah SAW diperlihatkan pula oleh ketekunan beliau mendidik para sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya selaku pemimpin umat dalam urusan dunianya dan membiarkan mereka mengembangkn diri tanpa kuatir tersaingi. Karena sifat kepemimpinan demokratis ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang diantara sahabatnya untuk menjadi “putra mahkota”. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat dan negara yang beliau bangun setelah beliau tiada diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.

### Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (1969). *Al- Iqtishad i al- I'tiqad*. Beirut: dar al-amanah.
- Al-Ghazali. (1994). *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*. In A. Thaha & I. Ilyas (Eds.), *Nasehat bagi Penguasa* (Bandung). Mizan.
- Ali, A. (1967). *The Spirit of Islam* (cetakan II). Jakarta: Pembangunan.
- Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danandjaja. (1984). *Foklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-lain*. Jakarta: Grafiti Press.
- Djazuli, H. . (2017). *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fakhri, M. (1983). *History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press.
- Haykal, M. H. (1965). *AL- Hayah Muhammad*. Mesir: Maktabah al- Nahdhah.
- Munir, W. I. (2015). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Taimiyyah, I. (1969). *Al-Siyasah al-syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al- Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Wakjosumidjo. (1993). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

*This page intentionally left blank*